

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: http://pdkcilacap:co.nr.E-mail.pdkclp@yahoo.co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 421.1 / 1361 /05/14/TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP.

Menimbang

- bahwa Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Cipari, selaku ; a. Penyelenggara Pendidikan Anak usia Pendiri / (PAUD) DAMAR PITULAS Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu b. diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program Kelompok Bermain.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem : 1. Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2004, tahun 32 Nomor Undang-Undang 2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 3. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 5. Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 6. Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah

- 7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program

Kelompok Bermain kepada:

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

Nama Pemerintah Desa Mekarsari

Kecamatan Cipari

Alamat Desa Mekarsari Kecamatan

Cipari

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain

2. Kelembagaan

Nama Lembaga:

PAUD DAMAR PITULAS

Alamat

Jl. Tamin No.25 Dusun Pitulasi

RT.01/06 Desa Mekarsari Cipari

 Ketua Pengelola: AAM AMINAH, S.pd ijin berlaku dari tanggal 8 April 2015 s/d 8 April 2017

Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui ljin kembali.

Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui

ljin kembali.

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini

batal demi hukum.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> DITETAPKAN DI : CILACAP PADA TANGGAL : 8 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN. PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

> WARSONO, SH,M.Hum Pembina Utama Muda